

**KEKUATAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PERKELAHIAN
(STUDI DI DESA SOTO'O HILISIMAETANO, KECAMATAN MANIAMOLO)**

Andiliskan Dakhi

Pemerintahan Desa Soto'o, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, Republik Indonesia
(andydachi0309@gmail.com)

Abstrak

Di antara masyarakat di Indonesia yang menggunakan cara tradisional untuk mengatasi masalah perang adalah masyarakat desa Sotoo Hilisimaetano. Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Soto'o Hilisimaetano, pada tahun 2023 permasalahan adat tarung di Desa Soto'o Hilisimaetano akan teratasi. Legalitas perdamaian adalah dengan menyimpulkan surat perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini menyebabkan perdamaian dibangun menurut adat, yang membuat masalah menjadi mudah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi penerapan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa di Desa Sotoo Hilisimaetano, Distrik Manimolo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi, dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis data kualitatif. Telah ditetapkan melalui penelitian dan perdebatan bahwa efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan kejahatan perang di Desa Sotoo Hilisimaetano, Distrik Maniamoloksu, aman dan harus ditegakkan. Karena sistem pemerintahan tradisional negara Soto'o Hilisimaetano masih kuat, dan jika tidak ditegakkan akan dikenakan sanksi sosial untuk hukuman ringan dan pengusiran dari negara untuk hukuman berat. Menurut penulis, pelibatan aparat keamanan seperti kepolisian di Desa Sotoo Hilisimaetano sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah tindak pidana perkelahian ini.

Kata Kunci: Kekuatan hukum; Adat; Perkelahian.

Abstract

The village community of Soto'o Hilisimaetano in Indonesia adheres to customary law for resolving conflicts. In 2023, a conflict in Soto'o Hilisimaetano Village was resolved using customary law, based on the author's observations. The legality of the peace was established through a peace agreement signed by both the perpetrator and the victim. The resolution of peace was achieved by adhering to customary law in order to prevent further complication of the situation. This paper aims to assess the efficacy of customary law in adjudicating conflict cases within Soto'o Hilisimaetano Village, Maniamolo District. This study employs a sociological research approach, utilizing primary data gathered through observation, interviews, and document analysis, and employing qualitative data analysis techniques. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the authority of customary law in addressing criminal acts of fighting in Soto'o Hilisimaetano Village, Maniamolo District is absolute and obligatory. This is due to the enduring strength of the traditional governance system in Soto'o Hilisimaetano Village. Failure to comply will result in social repercussions such as minor penalties or expulsion from the village for

more severe infractions. The author recommends that addressing the issue of criminal fights in Soto'o Hilisimaetano Village should involve the assistance of security forces, specifically the police, to ensure a proper resolution of the cases.

Keywords: *Legal force; Custom; Fight.*

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara ini pada hakikatnya merupakan negara hukum. Hukum merupakan tanggung jawab bersama, yang meliputi pemerintah dan semua individu.

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, adat istiadatnya, dan adat istiadatnya." Pengakuan hukum adat di Indonesia merupakan asas yang fundamental, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui kesatuan hak-hak tradisional, adat istiadat, dan masyarakat hukum adat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyelesaian suatu permasalahan atau perselisihan yang lazim diakui oleh negara.

Dalam proses penyelesaian masalah, mediasi melibatkan pertemuan dengan pelaku dan menghubungi peramal untuk mencapai konsiliasi atau penyelesaian. Peran mediator adalah bekerja dengan pihak luar yang terlibat dalam perselisihan dan memastikan bahwa penyelesaian yang memuaskan tercapai. Mekanisme mediasi yang merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian konflik hanya diakui dalam hukum perdata. Dengan pergeseran dari hukum punitif ke keadilan restoratif, kasus pidana

semakin dimediasi melalui metode penyelesaian litigasi tradisional.

Pengadilan telah menjadi forum tradisional untuk menyelesaikan sengketa. Proses peradilan, meskipun tidak peka, memakan waktu, dan terbuka untuk umum tanpa batasan apa pun, menyebabkan masalah baru. Perkembangan metode penyelesaian sengketa alternatif terus meningkat. Hal ini memastikan bahwa para pihak yang terlibat tidak diberi tahu tentang klaim mereka dan sengketa di luar pengadilan diselesaikan secara tertutup, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan cara ini, proses penyelesaian sengketa dapat menghindari penundaan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif seperti litigasi publik dan mencapai penyelesaian yang menguntungkan.

Mediasi juga dapat disebut sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), yang merupakan cara lain untuk menyelesaikan masalah dalam perusahaan. Broker pertama kali dikenal di Indonesia melalui surat No POI dari Kapolri. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemrosesan Berkas oleh ADR. Surat tersebut, meskipun mengakui prinsip mediasi, menyoroti bahwa proses pidana dapat diselesaikan melalui ZAK hanya jika pihak-pihak tertentu sepakat. Namun jika tidak ada kesepakatan, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, profesional dan proporsional.

Studi tentang mediasi dalam konteks hukum masih diselimuti misteri, dengan pendukung dan penentang sering membahas penggunaannya. Persoalan

sentralnya adalah terkait pilihan model penyelesaian sengketa pidana, mengenai penyelesaian perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dan penyelesaian perkara sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, secara realistis kita dapat mengatakan bahwa mediasi itu ada atau tidak ada. Sistem peradilan pidana (CPS) tidak mengakui mediasi berdasarkan hukum, tetapi pada kenyataannya, hanya mediasi terbatas yang terjadi ketika lembaga penegak hukum menjalankan kebijaksanaan parsial. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tampaknya memanfaatkan jalur tradisional seperti pusat mediasi.

Perang merupakan masalah umum dalam masyarakat Indonesia, yang memiliki banyak masalah terkait dengan kejahatan kekerasan. Namun, perselisihan sering kali diselesaikan melalui mediasi formal, jika negosiasi dirasa masih memungkinkan.

Dalam diplomasi tradisional, terdapat berbagai suku dan daerah di Indonesia yang masing-masing mempunyai adat dan tradisi berbeda. Salah satu daerah yang masih aktif dalam kebudayaannya adalah wilayah Nias Selatan, provinsi Sumatera Utara. Terdapat beberapa kecamatan dan desa di dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan, salah satunya adalah Desa Sotoo yang berada di Kabupaten Maniamulu. Masyarakat desa Sotoo merupakan salah satu masyarakat Indonesia yang masih melakukan mediasi pidana tradisional dalam perselisihan.

Isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Seberapa efektifkah hukum adat dalam menyelesaikan konflik (studi kasus yang dilakukan di Desa Sotoo Hilisimaetano, Distrik Maniamulu).

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Investigasi ilmiah terhadap masalah hukum melibatkan penggunaan teknik, teori, dan sistem tertentu untuk menganalisis subjek atau konteks hukumnya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum sosial. Jenis penelitian hukum sosial adalah cara penelitian yang berkaitan dengan hukum yang ada di masyarakat, kisaran indikator-indikator dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum dan sebaliknya meninggalkan paradigma ilmu empiris.

Penelitian hukum eksperimental menyelidiki hukum yang berdampak pada perilaku nyata, khususnya simbol sosial implisit yang dipatuhi semua individu dalam masyarakat. Studi tentang dampak hukum terhadap masyarakat dikenal sebagai penelitian hukum eksperimental. Jenis penelitian hukum sosial ini dipilih oleh penulis karena wawancara dan penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan ini. Metode pengumpulan data ini digunakan hanya berdasarkan data primer dan data primer hanya diketahui dalam IPS.

2. Spesifikasi Penelitian

Perang merupakan masalah umum dalam masyarakat Indonesia, yang memiliki banyak masalah terkait dengan kejahatan kekerasan. Namun, perselisihan sering kali diselesaikan melalui mediasi formal, jika negosiasi dirasa masih memungkinkan. Dalam diplomasi tradisional, terdapat berbagai suku dan daerah di Indonesia yang masing-masing mempunyai adat dan tradisi berbeda. Salah satu daerah yang masih aktif dalam kebudayaannya adalah wilayah Nias Selatan, provinsi Sumatera Utara. Desa Sotoo merupakan salah satu dari sekian banyak kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan, seperti halnya di

Kabupaten Maniamulu. Masyarakat desa Sotoo merupakan salah satu masyarakat Indonesia yang masih melakukan mediasi pidana tradisional dalam perselisihan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin menuliskan judul kewenangan hukum adat untuk memutus perkara sengketa (Studi Kasus di Desa Soto'o Hilisimaetano).

3. Lokasi Penelitian

Di Distrik Sidwauri, penelitian ini dilakukan di Desa Hilizanuwaso. Alasan penulis memilih tempat ini:

- a. Terdapat masyarakat di desa tersebut yang pernah melakukan penyelesaian perkelahian secara adat;
- b. Lokasi penelitian dekat dan tidak membutuhkan biaya yang besar; dan
- c. Mudah terjangkau.

4. Waktu dan Lama Penelitian

Lama waktu penelitian dilakukan setelah ada surat izin dari di rektor Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNIRAYA. Adapun yang menjadi kegiatan Penulis dalam melakukan penelitian ini 5 bulan.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Objek atau sekelompok objek yang memiliki kesamaan sifat dapat disebut sebagai populasi, dalam hal ini. Populasi adalah kumpulan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, benda, dan waktu atau tempat yang mempunyai ciri dan kondisi yang sama. Tulisan ini membahas tentang masyarakat yang terlibat dalam pertarungan media tradisional di Desa Sotoo Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan.

b. Sampel

Satu kelompok populasi dianggap pada dasarnya dibentuk berdasarkan jenis kelamin. Jika populasinya lebih besar,

maka ukuran sampelnya minimal 10% dari total populasi. Contoh kasus ini adalah:

- 1) Kepala Desa Soto'o Hilisimaetano.
- 2) BPD Soto'o Hilisimaetano.
- 3) LAD Soto'o Hilisimaetano.
- 4) Pelaku dan Korban Perkelahian di Desa Soto'o Hilisimaetano.
6. Teknik Pengumpulan Data

Data primer merupakan dasar artikel ini. Informasi mentah dan belum diolah yang diperoleh dari lapangan oleh penulis dikenal sebagai data primer. Melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data utama.

a. Observasi

Melalui observasi langsung di lokasi penelitian, data dikumpulkan untuk mengetahui situasi dan kondisi serta hukum yang berlaku. Sikap penulis dalam penelitian ini berdasar pada penyelesaian kasus sebelumnya yang terjadi di Desa Sotoo Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan.

b. Wawancara

Data dikumpulkan langsung dari responden lapangan selama wawancara. Dalam kasus ini, wawancara dilakukan dengan individu-individu yang terlibat dalam penyelesaian kasus perang lama di Desa Sotoo Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan.

c. Studi Dokumen

Penelitian literatur melibatkan pengumpulan, analisis, dan pelacakan dokumen yang biasanya tidak dipublikasikan tetapi mungkin diketahui oleh beberapa individu, atau terkait dengan proyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di kepustakaan, dan penulis mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perang lama di Desa Sotoo

Hilisimaboetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan.

Penulis menyertakan data sekunder sebagai tambahan informasi primer yang diberikan. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dan memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder meliputi sumber hukum primer, kode sumber hukum sekunder, dan asal hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Ketentuan hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap pemangku kepentingan atau merupakan instrumen hukum utama (misalnya, dokumen hukum/regulator/undang-undang, kontrak, dan putusan pengadilan) Instrumen hukum utama adalah instrumen yang memiliki dampak substansial terhadap pemangku kepentingan atau (khususnya) ketentuan hukum. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum utama dapat dilengkapi dengan dokumentasi hukum sekunder. Dalam artikel ini, sumber hukum sekunder seperti buku, majalah, dan karya lain dirujuk dalam bidang literatur.

2. Hukum Tersier

Dokumen hukum tersier terdiri dari catatan hukum yang berisi informasi tentang dokumentasi hukum primer dan sekunder. Sumber hukum pihak ketiga yang digunakan dalam pasal ini antara lain KBBi Versi V, Kamus Hukum dan Internet.

7. Analisis Data

Artikel ini berfokus pada analisis data kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan deskriptif, logis, dan sistematis terhadap data yang dikumpulkan. Tujuan deskripsi adalah untuk menyajikan gambaran seluruh data proyek menurut cara yang paling realistis, logis dan sistematis. Logika mengacu pada proses membuat argumen yang dibuat dengan kejelasan atau pembenaran. Dalam konteks ini, metode

sistematis memerlukan interkoneksi dan pengaruh timbal balik dari semua komponen analisis untuk menghasilkan hasil tertulis. Setelah data dianalisis, diambil kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan dari permasalahan umum ke permasalahan khusus.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Salah satu dari sekian banyak desa adat yang masih menjunjung tinggi aturannya adalah Desa Sotoo Hilisimaetano. Hukum adat yang digunakan di Desa Sotoo Hilisimatano merupakan warisan nenek moyang yang dilaksanakan secara turun temurun dan masih berlanjut hingga saat ini. Desa ini menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi tradisional yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berakar pada demokrasi, dialog, dan nilai-nilai Pancasila.

Desa Sotoo Hilisimatano menerapkan hukuman adat melalui perundingan antara tetua adat dan pemerintah setempat. Para tetua zaman dahulu mempunyai kekuasaan untuk menghukum anggota masyarakat yang melanggar hukum adat. Selama ini, pemerintah asal bertindak sebagai mediator dan mediator untuk menyelesaikan permasalahan hukum umum terkait konflik tersebut. Peran pemerintah desa adalah menghubungkan dan mempertemukan para sesepuh, pelaku dan korban untuk melakukan diskusi guna menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik dan menentukan hukuman bagi mereka yang melakukan perang.

Terjaganya masyarakat dari kejahatan dapat dilakukan melalui adat istiadat dan akal sehat yang terbentuk di Desa Sotoo Hilisimaetano. Hukum adat ini memberikan landasan yang kuat untuk

menjaga keadilan dan menyelesaikan perselisihan secara adil. Oleh karena itu, Desa Sotoo Hilisimatano akan menjunjung tinggi adat istiadat dan upacara leluhurnya dalam mengelola lingkungan komunal.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki keahlian hukum dan kepatuhan untuk menyelesaikan perkara pidana di Desa Sotoo Hilisimatano. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, individu yang terlibat dalam perang tersebut meliputi pelaku dan korban, yang berdomisili di Desa Sotoo Hilisimatano, Kecamatan Maniamolo, Provinsi Nias Selatan. Kasus ini diselesaikan melalui penyelesaian damai yang disepakati oleh pelaku dan korban.

Dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat, penduduk Desa Sotoo Hilisimatano dapat mengatasi berbagai masalah. Pentingnya mematuhi hukum dan memiliki pengetahuan tentangnya sangat penting untuk memastikan ketenangan dan kekompakan keluarga dalam rumah tangga seseorang. Oleh karena itu, penyelesaian kejahatan perang tidak hanya melibatkan pelaku dan korban saja, namun juga seluruh masyarakat desa.

Perjanjian rekonsiliasi dipandang sebagai kemenangan dalam pertempuran di Sotoo Hilisimatano, tempat kejahatan perang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian berdasarkan pengetahuan hukum dan kepatuhan terhadap hukum dapat menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan demikian, penerapan hukum adat di Desa Sotoo Hilisimatano dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk menyelesaikan konflik tanpa rasa permusuhan dan permusuhan.

Masyarakat hukum memerlukan perspektif tertentu terhadap kehidupan

sehari-hari mereka untuk menyelesaikan masalah. Pandangan hidup ini dapat dilihat dengan membandingkan ciri-ciri masyarakat hukum lama dan modern. Masyarakat modern dan struktur masyarakat tradisional adalah dua komponen utama masyarakat modern, sebagaimana diidentifikasi oleh para cendekiawan. Masyarakat asli sebagian besar bercirikan pertanian, sedangkan masyarakat modern lebih bersifat industri. Kepercayaan dan persepsi setiap masyarakat berdampak pada variasi cara hidupnya. Dengan memeriksa secara cermat bagaimana konflik diselesaikan di antara masyarakat adat, seseorang dapat memperoleh wawasan penting tentang gagasan dan sikap masyarakat adat.

Menurut pandangan Soepomo bahwa:

“Pemikiran seseorang dalam budaya tradisional Indonesia pada hakikatnya adalah menyeimbangkan semua aspek kehidupan. Dalam dunia intelektual tradisional ini, lembaga-lembaga sosial (lembaga adat) berupaya menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dunia batin, antara kelompok masyarakat dan individu, termasuk antar rekan kerja dan masyarakat. Polisi wajib mengambil tindakan ketika seseorang menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan, yang dianggap ilegal”.

Dalam masyarakat Indonesia banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan, salah satu yang banyak mengemuka di masyarakat adalah kasus perang. Dengan demikian, model kehidupan yang dipilih haruslah mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kewajaran. Keadilan terkadang muncul di luar batas-batas hukum yang telah ditetapkan, karena sulit bagi hukum untuk membendunginya. Di sisi lain, hukum juga bisa dianggap tidak adil ketika

mayoritas masyarakat menganggap adanya ketidakadilan. Dalam hal ini, supremasi hukum berjalan untuk memenuhi makna keadilan yang sesungguhnya. Kepastian hukum juga merupakan bagian penting dari makna keadilan, karena keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Hukum yang tidak dapat diprediksi tetapi hadir dalam masyarakat sangat penting bagi keberadaan adat istiadat, tradisi, dan struktur pemerintahan secara teratur. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu fenomena yang bersifat sementara atau yang terjadi dalam masyarakat.

Masyarakat akan terpengaruh oleh setiap penyimpangan dari norma yang telah ditetapkan. Setiap kali hal ini terjadi, kelompok sosial dituntut untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakatnya. Penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat dapat dilakukan melalui kerja kekuatan sosial masyarakat. Perkembangan norma sosial oleh masyarakat setempat berperan penting dalam menyelesaikan masalah sosial dan memperbaiki kondisi.

Persatuan merupakan asas yang mengatur penyelesaian sengketa pidana di Desa Sotoo Hilisimaetano, Kabupaten Maniamolo, dengan menggunakan hukum adat untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan dunia. Dalam menangani kasus-kasus formal, khususnya kasus pidana, perlu adanya proses reformasi yang fokus pada konsultasi dan penyelesaian. Kepala desa Soto'o Hilisimaetano menekankan pentingnya menyelesaikan kasus-kasus kecil yang tidak merugikan pemerintah atau masyarakat terlebih dahulu melalui cara damai sebelum penegak hukum melakukan intervensi kekuatan.

Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Soto'o Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo menghadapi beberapa hambatan yang berdampak pada kegagalan Mediasi, yaitu:

1. Masalah yang umum terjadi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum adat;
2. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah belum adanya edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyadaran adat yang diselenggarakan oleh masyarakat adat;
3. Mereka yang secara tradisional dianggap sebagai pelaku adat dipilih berdasarkan garis keturunannya, sehingga menciptakan politisi dengan kebijaksanaan dan pengetahuan adat yang lebih besar yang tidak dapat memegang jabatan yang kurang lebih sesuai dengan kemampuannya.
4. Kejahatan perang tersebut sangat kejam sehingga para korban merasa tidak dapat dimaafkan, sehingga mereka harus menempuh jalur hukum.
5. Untuk membuat perjanjian atau transaksi, lembaga adat sering kali meminta bimbingan perwakilan negara karena pemahaman mereka yang terbatas tentang prosedur administratif.

Salah satu cara keadilan dipersepsikan adalah melalui diskusi. Alih-alih peradilan, terserah kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam mencari keadilan. Musyawarah merupakan jalan keluar dari permasalahan di Desa Sotoo Hilisimaetano, dimana sebagian besar penduduknya masih menginginkan permasalahannya diselesaikan dengan cara hukum adat yang bersifat kekeluargaan dan tidak tetap. memperbaharui hubungan persaudaraan. Kami memilih proses konsultasi karena tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengungkap

fakta untuk memperoleh kebenaran dan manfaat sekaligus memungkinkan komunikasi tanpa batas.

Warga Desa Sotoo Hilisimaetano bekerja sama untuk menyelesaikan kasus kriminal tawuran. Dalam proses ini pengambilan keputusan didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak merugikan pihak manapun. Kepala lembaga adat desa Soto'o Hilisimaetano berperan sebagai pemimpin dalam proses pelantikan tersebut.

Setelah pihak-pihak yang bersengketa bertemu, tahap penyelesaian sengketa dimulai. Tahapan krusial dari fase ini meliputi: presentasi oleh kepala sekolah lembaga tradisional, penjelasan dan kronologi kejadian yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, identifikasi dan klarifikasi isu, diskusi dan tawar-menawar atas isu-isu yang disepakati; penciptaan opsi; dan mengidentifikasi titik-titik kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan mengulangi keputusan, serta menyelesaikan solusi yang disepakati. Tercapai atau gagalnya proses penyelesaian dapat ditentukan oleh tahap penyelesaian, yang menjadikannya sangat penting. Selama fase ini, Ninik Mamak mengambil beberapa tindakan, seperti menjangkau pihak-pihak yang berselisih, mengumpulkan informasi dan memulai resolusi, mengatur ketidakpuasan dengan pihak-pihak yang berkonflik, menunjuk siapa yang akan hadir dalam pertemuan mereka, menyiapkan agenda untuk acara tersebut, menyepakati pengaturan kegembiraan, menjadwalkan konferensi, dll. lokasi pertemuan dan menciptakan suasana aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan mendiskusikan perbedaan mereka.

Lembaga adat Desa Sotoo Hilisimaetano mengikuti tata cara penyelesaian tindak

pidana perkelahian di desa mereka, dan memberikan hukuman adat kepada mereka yang terlibat dalam perkelahian untuk mendamaikan dan membebaskan diri mereka dari kerugian dan rekan-rekannya. keluarga. Sanksi yang dikenakan berupa denda sebesar Rp 1.000.000 dan seekor ekor babi dengan berat sekitar 50 kg. Pelaku wajib membayar denda kepada korban sesuai dengan perintah tetua adat, dan dikabulkan penyembelihan babi miliknya. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek pemerintahan desa dan praktik adat, serta mengenakan hukuman adat untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Tetua adat, tokoh desa, dan BPD setempat bertanggung jawab untuk menegakkan hukuman adat dalam kasus luka berat dalam perkelahian. Setelah diberi sanksi adat, keluarga korban merasa senang dengan cara kejahatan mereka diselesaikan.

D. Penutup

1. Simpulan

Penelitian dan diskusi telah mengungkapkan efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan kejahatan perang di Desa Sotoo Hilisimaetano, yang mengarah pada pengakuan bahwa Kecamatan Maniamolo aman dan harus diikuti. tata kelola Soto'o Desa Hilisimaetano masih kuat dan kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan sanksi sosial untuk hukuman ringan dan pengusiran dari desa untuk hukuman berat.

2. Saran

Menurut penulis, pelibatan aparat keamanan seperti kepolisian diperlukan untuk menyelesaikan masalah tawuran di Desa Sotoo Hilisimaetano.

E. Daftar Pustaka

Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Andrisman, Tri. 2007. Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anis Sumanti Manao. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Duha, A; Harefa, D. (2024). Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). Kemampuan Pemecahan Masalah matematika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. Nuta Media
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. Nuta Media
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (Hibiscus Sabdariffa) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi, 3(2), 10–18. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. Afore : Jurnal Pendidikan Matematika, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence

- Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28.
<https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That

- Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJfF6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). *Kewirausahaan*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). *Aplikasi Pembelajaran Matematika*. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). *Teori Fisika*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). *Teori Fisika*. CV Jejak.

- <https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora, 7(2), 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . International Journal of Educational Research & Social Sciences, 4(2), 240–246. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan, 7(2), 188-203. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. PRISMA, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan, 7(2), 204-215. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan, 7(2), 216-227. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa’ahe. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan, 7(2), 241-253. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora, 5(1), 27–36. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (Physalis Angulata L.) Sebagai Obat Tradisional. HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 22-35. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda. 12(3), 663. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. Nuta Media
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara.
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar. FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan, 3(2), 16-29. <https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi, 4(1), 61 - 72. <https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Sapta Agrica, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Sapta Agrica, 2(1), 50–61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika. <https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilnaminah-dwi-ana-anggorowati-rini->

- kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students' Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Zainuddin, Ali. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>